

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Interaksi masyarakat dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat, maka dibuat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Agar terciptanya lingkungan yang tertib, aman, damai, dan memiliki jaminan perlindungan hukum dari segala bentuk kejahatan atau kriminalitas yang tidak dapat dielakkan.¹

Hal ini selaras dengan konsep yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara atau biasa disebut negara hukum. Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Maka dari itu, segala bentuk perbuatan kejahatan maupun pelanggaran akan memiliki konsekuensi hukumnya tersendiri. Begitupun dengan perkembangan zaman saat ini, hukum pun terus diperbaiki dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan di masyarakat terutama untuk mencari keadilan.²

Pancasila sebagai dasar negara juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dengan adanya amanat keadilan ini, setiap orang wajib diperlakukan adil dan tidak memperoleh diskriminatif dalam bentuk apapun. Selain itu, siapapun yang mendapatkan perlakuan tidak adil harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Hal ini

¹ Unas Altar Adi, Aling Daniel, dan Antow Debby Yemima, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana, Lex Crimen Vol. 11 Nomor 4 (2022)

² Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol. 4 Nomor 2 (2022), doi:10.61076

terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan jaminan perlindungan yang sama dalam hukum. Adapula dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari ancaman demi melindungi hak asasi serta dalam ayat (2) hak untuk terbebas dari penyiksaan dan merendahkan martabat dan perlindungan politik di negara lain.³

Pada era globalisasi ini masyarakat terus mengalami perkembangan dimana perkembangan itu selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut dapat bertentangan dengan norma hukum. Hal itu dapat dilihat dengan tingginya angka kejahatan, salah satunya kejahatan asusila. Kejahatan asusila terjadi karena pelanggaran norma kesopanan. Kemajuan dalam bidang teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Melalui teknologi mempermudah seseorang untuk mengakses situs-situs film pornografi yang akan membuat atau merangsang seseorang untuk melakukan apa yang telah dilihatnya tersebut. Dengan keadaan seperti itu, akan semakin meningkatnya kejahatan asusila seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang yang diakibatkan oleh pengaruh hal-hal negatif tadi.⁴

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi masalah global. Secara umum pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik yang berorientasi seksual yang dilakukan ditempat atau situasi kerja, professional atau sosial lainnya. Kemudian tidak dapat dipungkiri lagi, kejahatan seksual atau kesusilaan semakin banyak bentuknya dan tidak sedikit manusia gagal dalam mencegah dirinya agar tidak cenderung berbuat menyimpang. Dalam konseptual lain pelecehan seksual ini sebagai tindakan yang

³ Muhammad Wahyu Saiful Huda dan Rizqiya Lailatul Izza, Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU TPKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol. 2 Nomor 2 (2022), doi:10.15294/ipmhi.v2i2.54874

⁴ Devia Anjelia, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala The Use Of Criminal Statistic In The Countermeasure Of Criminal Act Of Immoral Crime In Legal Jurisdiction Of Aceh Besar In 2015-2017 (The Research at Jantho District Court), Vol.4 Nomor 4 (2020)

berkonotasi seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual.⁵

Kekerasan seksual itu sendiri adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang.⁶ Kekerasan seksual dapat terjadi ditempat yang tidak dapat dibayangkan akan terjadi kekerasan seksual, misalnya di lingkungan keluarga, kerabat, tempat beribadah, dan bahkan di lingkup Pendidikan. Sejumlah media massa telah mengungkapkan bahwa Indonesia sedang darurat kekerasan seksual pada lingkungan Pendidikan. Tentunya, kekerasan seksual ini amat sangat merugikan banyak pihak, terutama korban atau penyintas dari kekerasan seksual itu sendiri. Kekerasan seksual dapat berdampak pada beberapa kondisi korban, seperti kondisi psikologis yang dapat menyebabkan stress dan trauma, kondisi fisik yang kemudian menjadi terluka ataupun mengalami pendarahan, muncul penyakit menular seksual, bahkan hingga kematian serta kondisi sosial yang mana korban kerap kali dikucilkan dan diasingkan dari lingkungan sosialnya.⁷

Jika kita melihat dalam amanat konstitusi negara Indonesia, setiap warga negara di Indonesia berhak atas pendidikan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana hal tersebut terdapat pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara Indonesia sudah sepatutnya memiliki Hak konstitusional yang dijamin bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terdapat pada Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, pada kenyataannya amanat konstitusi tersebut tidak dapat terlaksana seperti yang seharusnya dikarenakan telah banyak kasus kekerasan seksual didalam ranah

⁵ Heppy Hyma Puspytasari, *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya, Vol.28 Nomor 1 (2022), doi:<https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>

⁶ Fathul Aulia Iskandar dkk, *Edukasi Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual*, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ, (2022)

⁷ Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, and Fenny Fatriany, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpk," *Varia Hukum* 4, no. 2 (2022): 65–79, <https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26980>.

Pendidikan salah satunya yaitu Perguruan tinggi dalam hal ini di universitas. Catatan survei Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan per Juli 2023 menunjukkan terjadinya 65 kasus kekerasan seksual di Perguruan tinggi yaitu universitas. Pelaku kekerasan seksual pada lingkungan kampus tidak hanya dari para mahasiswa tapi juga dari dosen, staf dan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi pada lembaga tersebut.⁸

Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas yaitu karena adanya penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa. Relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dimana pasca terjadi, umumnya korban cenderung tidak mau membuka suara. Berbagai risiko yang dialami korban kekerasan seksual turut menjadi alasan korban untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Terlebih untuk meminta bantuan kepada oranglain pun, korban juga mempertimbangkan pandangan publik terhadap dirinya.⁹

Keadaan ini seringkali membuat korban kekerasan seksual memilih menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya hanya pada tataran etik, atau tataran administrasi sebagaimana diatur dalam lingkup perguruan tinggi serta menghindari proses peradilan pidana. Beberapa kasus telah menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan seksual, seringkali terjadi benturan antar kepentingan hukum dan kepentingan korban yang sama pentingnya serta memiliki dampak bagi korban dan berpengaruh terhadap langkah yang diambil oleh pendamping kekerasan seksual. Salah satunya dari kasus yang melibatkan oknum dosen dari salah satu universitas di Indonesia Timur yang mengancam korbannya dengan pasal pencemaran nama baik.¹⁰

⁸ Oktaviani R. M. Makin, Karakteristik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman, Vol. 3 Nomor 3 (2023), doi:10.55883/jipkis.v3i3.98

⁹ Fanny Refika, M. Musa, and Heni Susanti, "Analysis of The Influence of Power Relations and Patriarchy in The Phenomenon Of Sexual Violence in Universities in A Human Rights Perspective," UIR Law Review 7, no. 30 (2023): 57–88, <https://repository.uir.ac.id/23141/>.

¹⁰ Suarasulsel.id, Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Halu Olo Kendari Diancam Dilapor Balik Pencemaran Nama Baik <https://sulsel.suara.com/read/2022/07/26/102746/mahasiswa-korban-kekerasan-seksual-di-universitas-halu-oloe-kendari-diancam-dilapor-balik-pencemaran-nama-baik>, diakses Bulan Desember 2024

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemulihan, penegakan hukum, dan menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini adalah pedoman penting bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas Pendidikan.

Dalam penelitian terdahulu, penelitian pertama dari Yufi Tania Kusuma (2023) dengan hasil penelitian menarik benang merah bahwa, pelecehan seksual terjadi di lembaga pendidikan, yaitu meliputi: sekolah, universitas, pesantren, atau bahkan di lingkungan tempat belajar anak usia dini. Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS). Dalam pasal 14 dan 16 Permendikbud juga mengatur mengenai sanksi administratif untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan seksual di perguruan tinggi. Jika dalam hukum pidana walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai tindak kekerasan seksual, tetapi pelaku tindak kejahatan seksual yang di perguruan tinggi tetap mendapatkan hukuman pidana sesuai yang ada dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Penelitian kedua dari penelitian dilakukan oleh Brayen Sinyo Mangindaan dan Debby T. Antow (2023) dengan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum

¹¹ Yufi Tania Kusuma, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, Jurnal Legisia Vol. 15 Nomor 1 (2023), doi:10.58350/leg.v15i1.245

korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan sanksi administratif bagi pelaku. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual harus dikedepankan karena tidak sedikit korban enggan melaporkan perbuatan dari pelaku karena adanya relasi kuasa.¹²

Penelitian ketiga dari Eko Nurisman (2022), hasil penelitian ini adalah: Pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.¹³

Penelitian keempat dari Carmelita Juliana Benny, dkk. (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Makassar masih mengalami kendala, terutama karena belum semua Perguruan tinggi memiliki Satuan Tugas yang serupa. Meskipun begitu, Satuan Tugas tetap berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan mahasiswa.¹⁴

Penelitian kelima dari Andi Faizal Muzayin, dkk. (2024) dengan hasil penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memaparkan terkait hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa hak korban yang dijadikan ruang lingkup diantaranya adalah melindungi korban dari tuntutan pidana, melindungi terhadap kehilangan akses

¹² Brayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Antow, dan Max Sondakh, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi*, Lex Privatum Vol. 11 Nomor 3 (2023)

¹³ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4 Nomor 2 (2022), doi:10.14710/jphi.v4i2

¹⁴ Carmelita Juliana Putri Benny, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Perlindungan Hukum Oleh Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 321–28, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8053.321-328>.

politik, pendidikan, mutasi pekerjaan, dan pekerjaan, melindungi korban dari aparat penegak hukum jika terdapat tindakan aparat yang merendahkan, identitas korban dijaga kerahasiaannya, melindungi korban dari kekerasan ataupun ancaman pelaku, informasi perlindungan disediakan dengan baik dalam pengaksesannya, dan menyediakan fasilitas perlindungan serta informasi mengenai hak korban.¹⁵

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan dari beberapa literatur, ternyata jumlah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi mencapai 78% (persen) dari total kejadian di tahun 2021 hingga tahun 2024. Menurut Komisi Nasional Perempuan dalam laporan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan dari 760 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dibentuk pada perguruan tinggi, sebanyak 160 Satgas yang terdiri dari 93 PTN dan 67 PTS 21% (persen) telah melaporkan penanganan kasus kekerasan seksual pada Inspektorat Jenderal. Secara pendidikan, mayoritas korban yang mengadu ke Lembaga Layanan memiliki latar belakang Perguruan Tinggi sebanyak 892 kasus dan mayoritas pendidikan pelaku kekerasan dalam data Lembaga Layanan memiliki pendidikan tinggi sebanyak 791 kasus.¹⁶

Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan juga mencatat karakteristik korban dan pelaku yaitu korban lebih muda dan lebih rendah pendidikannya daripada pelaku. Selama tiga tahun terakhir jumlah pelaku sebagai pihak yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara naik 9%, melampaui dari rata-rata Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021 sebesar 5% (Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2024). Hal ini menegaskan bahwa akar masalah bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan

¹⁵ Andi Faizal Muzayin dkk, *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS*, Vol. 6 Nomor 6 (2024)

¹⁶ Komisi Nasional Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 ‘Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,’” 2024.

Perguruan Tinggi. Akan tetapi, kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi masih saja terjadi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penanganan tindak pidana kekerasan seksual di ranah Pendidikan yakni Perguruan tinggi agar korban mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak sedikit korban kekerasan seksual justru enggan melaporkan dan bahkan menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Maka penulis membuat penelitian ini dengan judul spesifik **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian dilakukan agar dapat memberikan deskripsi analisis terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian dilakukan agar dapat memberikan informasi sekaligus sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan agar tidak terjadi kembali tindak pidana kekerasan seksual dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjadi pijakan dalam melakukan penelitian dan dapat tersusun dengan jelas diantaranya akan dicantumkan Teori Keadilan dan Teori Sistem Hukum.

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Lalu menjelaskan bahwa posisi hukum di sebuah negara itu harus diatas penguasa dan rakyat, sehingga keduanya harus tunduk dan patuh terhadap hukum, harus adanya subordinasi pada hukum. Hal tersebut beralasan karena hukum itu bersifat netral dan tidak memihak. Dalam teori Rule Of Law, hukum diposisikan sebagai konstitusi. Menurut **Aristoteles**, hukum itu harus berlandaskan keadilan agar bisa mencapai kepastian, kemanfaatan dan ketertibandalam sebuah komunitas atau masyarakat.¹⁷

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Teori Sistem Hukum dari **Lawrence M Friedman**, ada tiga elemen dari sistem hukum yang sering disebut Teori Sistem Hukum, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri. Substansi adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur

¹⁷ Reby Muhammad Shidiq; Rizman Faisal; Mohammad Alvi Pratama, "Rule Of Law Dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles," 2024, 1–25, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

maupun yang diatur. Terakhir, budaya hukum yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang menjembatani antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.¹⁸

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).¹⁹

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan

¹⁸ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): Hal. 199-200.

¹⁹ Lembaga Penelitian et al., "Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024): 10–12, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditor dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Pada praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku

pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya

penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.²⁰

c. Teori Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menandai pembaruan besar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga konseptual, mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan progresif terhadap pidana. Pembaruan hukum pidana dalam konteks sistem penegakan hukum pidana atau pidana dapat dilihat dari dimasukkannya variabel tujuan sebagai unsur baru dalam proses pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini tidak hanya menekankan pada unsur tindak pidana sebagai syarat objektif dan unsur kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga memperhatikan tujuan dari pidana itu sendiri.

Dalam proses pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek tindak pidana, ada yang disebut dengan pidana. Pidana merupakan proses penjatuhan atau pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi dalam penelitian ini bermaksud untuk pemberian sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi Terdapat juga beberapa pendapat para ahli terkait pengertian pidana. Menurut **Andi Hamzah**, pidana disebut juga dengan penjatuhan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya.

Menurut **Roeslan Saleh**, ia berpandangan tujuan dari adanya pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

²⁰ Meyland Iwan Caunang, "Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" 5, no. 1 (2017): 1–27.

Kemudian tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh **Andi Hamzah**, yang mana ia menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera (*deterent*) baik itu kepada pelaku pelanggaran hukum maupun pelaku kejahatan (penjahat). Tujuan lainnya menurut **Andi Hamzah** ialah guna untuk melakukan perbaikan (reformasi) terhadap penjahat. Di sisi lain, pidana yang berat tidak dapat dijadikan jaminan bahwa pelaku tersebut akan berubah menjadi lebih baik, bahkan bisa lebih jahat dari sebelumnya. Pemidanaan ringan sekalipun terkadang akan membuat pelaku untuk melakukan kejahatan berulang, sebab tidak adanya efek jera yang diberikan.

Tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. “mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mencerminkan pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*) serta rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menegaskan bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia.” Pandangan ini terfokus pada dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini menunjukkan pengaruh aliran neo-klasik, dengan beberapa karakteristik yang mencakup perumusan pidana minimum dan maksimum, pengakuan

terhadap faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta pendekatan berdasarkan keadaan objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana.²¹

2. Landasan Konseptual

a. Pertanggungjawaban

Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Definisi pertanggungjawaban dalam pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut **Roeslan Saleh** pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil

²¹ Michael Adyhaksa Padang and Billi J Siregar, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 4, no. 2. September (2024).

²² Andreas N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal MaPPI FHUI* 2, no. 3 (2020): 2.

maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, pertanggungjawaban pidana tersebut maka secara jelas kita akan menemukan kaitan penting yang sangat mendominasi hingga terjadinya pertanggungjawaban pidana yakni terdapat orang dan perbuatan pidana yang dilakukan, tidak lepas dari hal itu maka di sini pula akan digolongkan sebagai unsur subjektif dan objektif. Golongan unsur subjektif dan objektif jika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana memang sudah tentu jelas dan memiliki relevansi, sehingga ada dua hal yang ingin dipahami terhadap kedua unsur tersebut, yakni:

1. Unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan;
2. Unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Esensi pengertian pertanggungjawaban pidana memang sangat luas jika dibahas, maka dari itu ada beberapa ahli yang oleh pemikirannya hingga sekarang mencoba mengartikan pertanggungjawaban pidana: **Van Hamel**, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah: suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²³

b. Kekerasan Seksual

Setiap tindakan yang dipicu oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau gender yang menargetkan, merendahkan, mengganggu, atau menyerang tubuh seseorang dan/atau sistem reproduksinya dianggap

²³ David Siregar and Rahman Amin, "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kependidikan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak," *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 2 (2024): 123, <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i2.27748>.

sebagai kekerasan seksual. Sehingga mengakibatkan adanya penderitaan fisik dan psikis termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.²⁴

c. Perguruan Tinggi

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan perguruan tinggi merupakan jenjang dalam Pendidikan setelah Pendidikan menengah mencakup program Pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-bab dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bagian pendahuluan ini yang merupakan pedoman dalam sebuah penelitian terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bagian ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Landasan teori yang terdiri dari teori negara hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan. Serta landasan konseptual mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan di Perguruan tinggi.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, yaitu spesifikasi penelitian, metode

²⁴ Chindie Mutiara Dihan dkk, *Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak Di Desa Landbaw*, Jurnal Pelayanan Masyarakat, Vol.1 Nomor 3 (2024)

²⁵ Muin Abdullah, *Lembaga Pendidikan Sebagai Suatu Sistem Sosial (Studi Tentang Peran Lembaga Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)*, Mamba'ul 'Ulum Vol 18 Nomor 1 (2022), doi:10.54090/mu.56

pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan, Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian atau pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang dilakukan dan kemudian dibahas lebih rinci dalam pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu memberikan saran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.